

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 332/PID.SUS/2023/PN.TJK)**

Yogi Arsandi¹, Maroni²
Universitas Lampung

Email: yogiarsandi@gmail.com¹, maroniunila@gmail.com²

Abstrak

Penggunaan aplikasi obrolan online sebagai alat, mempermudah terjadinya kejahatan merupakan dampak negatif dari adanya perkembangan media komunikasi. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan baru dalam kaidah dan metode orang menggunakan media komunikasi. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya Facebook, WhatsApp dan yang lainnya, tapi juga berdampak negatif termasuk dibidang kesesilaan yang marak terjadi akhir-akhir ini, untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kekerasan seksual, maka pemerintah Indonesia menciptakan serta menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pertanggungjawaban hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis Empiris adalah dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung pada tahun 2024 dengan melakukan wawancara dengan Hakim, Jaksa dan Akademisi yang berkaitan dengan tema penulisan ini. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Prostitution) Melalui Aplikasi Whatsapp berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan selama Terdakwa tidak memiliki alasan pemberar atau pun alasan pemaaf ketika melakukan kejahatannya dan dengan adanya kemampuan bertanggungjawab maka dalam penelitian ini hakim dapat menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan dan perampasan barang bukti kepada negara, adapun Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperhatikan dakwaan Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis. Saran dalam penelitian ini Perlu adanya edukasi kepada masyarakat bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk mucikari melalui daring merupakan kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan di Pengadilan dan Pertimbangan Hakim hendaknya selain memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagai bahan edukasi dan pencegah terjadinya kejahatan yang sama di Masyarakat.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Vonis, Kekerasan Seksual.

Abstract

The use of online chat applications as tools facilitates the occurrence of crime, which is a negative impact of the development of communication media. The development of technology has brought new changes in the rules and methods people use in communication media. The internet not only has positive aspects, such as the existence of Facebook, WhatsApp, and others, but it also has negative impacts, including in the realm of morality, which has been rampant lately. To prevent crimes related to sexual violence, the Indonesian government created and enacted Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. The issues in this research are the considerations of judges in imposing penalties on perpetrators of sexual violence crimes and the legal accountability of perpetrators of sexual violence crimes. This research uses the empirical juridical method, which involves field research to examine the applicable legal provisions and what actually happens in society. This research was conducted in Bandar Lampung in 2024 by interviewing judges, prosecutors, and

academics related to the theme of this writing. The result of this research is the Criminal Responsibility of Perpetrators of Sexual Violence Crimes (Prostitution) Through the Whatsapp Application based on the theory of criminal responsibility, which can be imposed as long as the Defendant does not have justifiable reasons or excuses when committing the crime. With the ability to be held responsible, the judge in this study can impose criminal responsibility on the Defendant with a prison sentence of 1 (one) year and 4 (four) months, reduced by the period of arrest and/or detention already served, and a fine of Rp.5,000,000 (five million rupiah) or 1 (one) month in lieu of fine, along with the confiscation of evidence for the state. The Judge's Considerations in Imposing Sentences on Perpetrators of Sexual Violence Crimes take into account the Juridical, Philosophical, and Sociological aspects of the charges. The suggestion in this research is the need for education to the public that perpetrators of sexual violence crimes in the form of online pimps are crimes that can be held accountable in court. Judges should consider not only legal, philosophical, and sociological aspects but also the purpose of punishment as educational material and a deterrent to prevent the occurrence of similar crimes in society.

Keywords: Judge's Ruling, Verdict, Sexual Violence.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dimaksudkan diatas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai konsekuensi logis dari negara hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum mempunyai kedudukan yang kuat, dan dalam proses penyelesaian konflik harus dilakukan melalui mekanisme hukum, sehingga tetap terjamin hak asasi manusia dengan memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol baik politik, sosial, dan hukum.

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Media Sosial termasuk internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui Media Sosial dan internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.

Prostitusi dapat di artikan sebagai pekerja seks baik laki-laki maupun perempuan yang menyerahkan diri atau menjual jasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang di perjanjikan sebelumnya. Prostitusi di kalangan masyarakat sendiri di anggap telah melanggar norma Agama, Kesusaiaan, dan norma Kesopanan. Semakin berkembangnya teknologi semakin merebaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran jasa prostitusi. Internet seakan membentuk realitas baru yang menjadikan realitas kehidupan manusia dibagi menjadi kehidupan nyata dan kehidupan maya, kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia di samping membawa dampak positif, dalam arti dapat di gunakan untuk kepentingan manusia juga memberikan dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. J.E sahetapy mendefinisikan dalam tulisannya bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagai hasil dari kebudayaan itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya.

Perkembangan teknologi saat ini dibuat menjadi sangat mudah bagi para pengguna untuk menikmati fitur-fitur aplikasi terkait dengan Media Sosial juga membantu jutaan orang di dunia untuk dapat terhubung satu sama lain. Perkembangan tersebut membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari seperti cara hidup, cara bergaul, cara berkomunikasi dengan orang lain maupun cara berbusana .

Dampak positif atau hal yang menguntungkan dari adanya media komunikasi ini yaitu banyak bermunculan media-media atau aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah masyarakat dalam setiap kegiatan dan pekerjaan sehari-hari bahkan dapat

membantu seseorang melakukan komunikasi dengan orang yang berada di wilayah lain. Dalam hal berkomunikasi pun tidak perlu mengeluarkan energi dan biaya terlalu banyak karena tidak perlu bertatap muka dan pergi ke suatu tempat khusus secara langsung. Disamping itu terdapat juga dampak negatif atau hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran penyalahgunaan fungsi dari media komunikasi yang ada oleh masyarakat sebagai contoh, dengan adanya aplikasi obrolan online dapat membuka peluang bagi orang lain untuk mencari keuntungan dengan menjual atau menawarkan jasa orang lain (wanita) untuk memuaskan hasrat dan nafsu para lelaki yang pada dasarnya perbuatan tersebut melanggar aturan yang ada di negara Indonesia.

Kriminologi memiliki pandangan, bahwa teknologi dapat juga dapat disebut sebagai faktor kriminogen. Faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan . Penggunaan aplikasi obrolan online sebagai alat mempermudah terjadinya kejahatan merupakan dampak negatif dari adanya perkembangan media komunikasi. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan baru dalam kaidah dan metode orang menggunakan media komunikasi. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya Facebook, WhatsApp dan yang lainnya, tapi juga berdampak negatif termasuk dibidang kesusailaan yang marak terjadi akhir-akhir ini, untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kekerasan seksual, maka pemerintah Indonesia menciptakan serta menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan Pelindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta yang mengganggu keamanan dan ketenteraman Masyarakat.

Indonesia telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas melalui pengesahan beberapa konvensi internasional, antara lain, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas; Prostitusi dan Pornografi.

Indonesia juga telah memiliki komitmen untuk menegakkan hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat memengaruhi hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Sampai saat ini telah ada peraturan Perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan Perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan

seksual yang terjadi dan berkembang di Masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak Korban dan cenderung menyalahkan Korban. Selain itu, masih diperlukan upaya Pencegahan dan keterlibatan Masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat.

Sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norma agama, dan nilai budaya bangsa. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaruan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Beberapa terobosan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain adalah:

1. Selain pengualifikasi jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya;
2. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
3. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan
4. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Permasalahan mengenai prostitusi merupakan hal yang rumit. Prostitusi merupakan sebuah bisnis yang bisa menghasilkan uang secara cepat hanya dengan menyiapkan tubuh secara proposional dan profesional untuk bersedia dibisniskan. Dalam praktek prostitusi di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan perantara atau pihak ketiga yang sering disebut sebagai mucikari, juga tidak terlepas dari orang-orang yang menyediakan tempat dan jasa wanita PSK untuk melakukan hubungan badan. Oleh karena itu, kedudukan mucikari sebagai jembatan penghubung pada bisnis prostitusi merupakan perbuatan yang melanggar

norma kesusilaan yang dapat dipidanakan.

Kasus yang penulis jadikan sebagai kasus dalam penelitian yakni tindak pidana kekerasan seksual dengan cara menyediakan jasa prostitusi yang dilakukan oleh Terdakwa DBP karena telah menawarkan dan menyediakan jasa perempuan untuk menemani kencan (short time) sampai melakukan hubungan layaknya suami isteri kepada laki - laki yang memesan jasa tersebut melalui aplikasi WhatsApp, dimana dalam komunikasi melalui aplikasi WhatsApp tersebut Terdakwa DBP menawarkan jasa mencari perempuan (ani - ani) yang bisa menemani tidur atau kencan termasuk berhubungan badan selayaknya suami isteri kepada Rizki Angga Putra kemudian untuk meyakinkan Rizki Angga Putra, Terdakwa DBP kemudian mengirimkan foto – foto perempuan dengan berbagai pose atau gaya dengan maksud agar Rizki Angga Putra dapat memilihnya. Selanjutnya Rizki Angga Putra memilih dan memesan 2 (dua) orang perempuan yang ditawarkan oleh Terdakwa DBP dengan tarif masing - masing sebesar Rp. 2.500.000,00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan (short time). Atas hal tersebut kemudian Terdakwa DBP meminta Rizki Angga Putra untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,00.- (satu juta rupiah) sebagai uang muka (down payment) atau tanda jadi memesan perempuan, yang ditransfer ke rekening Nomor : 8905804444 pada Bank BCA atas nama DENI BUANA PUTRI. Setelah mentransfer uang yang diminta oleh Terdakwa DBP, Rizki Angga Putra kemudian membuat janji temu dengan Terdakwa DBP pada hari Jum'at, 10 Februari 2023 di Hotel Radisson Bandar Lampung.

Kemudian pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023 bertempat di Hotel Radisson Kota Bandar Lampung, Terdakwa DBP membawa Saksi WR dan Saksi VJ yaitu 2 (dua) orang perempuan yang dijanjikannya kepada Rizki Angga Putra ke kamar nomor 614 dan 620 Hotel Radisson padahal kamar tersebut telah ditempati/dihuni oleh anggota Tim Subdit 4 Renakta Ditreskrimun POLDA Lampung yang melakukan penyamaran (undercover). Sesaat setelah mengantarkan Saksi WR dan Saksi VJ, Terdakwa DBP kemudian turun ke lobby hotel dan menerima uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,00.- (empat juta rupiah) dari Rizki Angga Putra dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DBP oleh Tim Subdit 4 Renakta Ditreskrimun POLDA Lampung.

Tujuan Terdakwa DBP membawa Saksi WR dan Saksi VJ ke kamar 614 dan 620 Hotel Radisson Bandar Lampung adalah untuk mendapatkan keuntungan dari jasa menemani kencan laki-laki bahkan sampai dengan berhubungan badan selayaknya suami isteri atas tarif kencan yang ditetapkan Terdakwa DBP, dimana untuk satu kali kencan Saksi WR dan Saksi VJ akan mendapatkan imbalan uang masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00.- (dua juta rupiah) menjadi bagian dari keuntungan Terdakwa DBP.

Sehingga Hakim menyatakan bahwa Terdakwa DBP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan orang lain.” Kemudian Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DBP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Perbuatan Terdakwa DBP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang - Undang RI Nomor : 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membedah dan mengkaji lebih mendalam terkait persoalan tersebut dengan karya ilmiah berupa tesis dengan judul Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Putusan Nomor: 332/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis Empiris adalah dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hakim Dedy Wijaya Susanto menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, fakta persidangan, serta kemanfaatan dan keadilan bagi korban dan terdakwa. Keputusan hakim melalui musyawarah melibatkan semua hakim yang terlibat, di mana setiap hakim memiliki hak yang sama dalam memberikan pertimbangan hukum. Keputusan pengadilan ini dapat menjadi yurisprudensi bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Hakim juga tidak boleh memberikan hukuman yang melebihi dari apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, meskipun hukuman maksimal diatur dalam undang-undang. Dalam persidangan, hakim harus memperhatikan dampak kejahatan terhadap korban, masyarakat, serta motif dan sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, termasuk apakah ada penyesalan dan sikap kooperatif selama proses peradilan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Dedy, analisis penulis menunjukkan bahwa hakim memutus perkara berdasarkan beberapa aspek, seperti kesalahan pelaku, motif tindak pidana, cara pelaku melakukan kejahatan, sikap setelah tindak pidana, dampak pidana terhadap masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap tindakan pelaku. Faktor-faktor ini penting dalam menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan keadilan sosial. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Dedy, analisis penulis menunjukkan bahwa hakim memutus perkara berdasarkan beberapa aspek, seperti kesalahan pelaku, motif tindak pidana, cara pelaku melakukan kejahatan, sikap setelah tindak pidana, dampak pidana terhadap masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap tindakan pelaku. Faktor-faktor ini penting dalam menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan keadilan sosial.

Terdakwa ditangkap setelah adanya informasi masyarakat mengenai perdagangan orang terkait praktik prostitusi di Bandar Lampung. Subdit Renakta Dit Reskrimum POLDA Lampung melakukan penyelidikan, di mana Saksi Rizki Angga Putra berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku bernama Agus dan menawarkan jasa mencari perempuan untuk kencan. Melalui komunikasi di aplikasi WhatsApp, Terdakwa mengirimkan foto perempuan dan menetapkan tarif Rp 2.500.000 untuk sekali kencan, meminta uang muka Rp 1.000.000. Setelah mentransfer uang, Saksi Rizki membuat janji temu di Hotel Radisson, di mana Terdakwa membawa dua perempuan dan menerima pembayaran sebelum ditangkap.

Dari keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa telah menawarkan jasa serupa sebelumnya. Setiap kali menawarkan, Terdakwa menetapkan tarif antara Rp 2.000.000 hingga Rp 2.500.000, mendapatkan keuntungan antara Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 per kencan. Terdakwa tidak pernah meminta perempuan untuk melayani kencan tetapi mengetahui pekerjaan mereka sebagai Pekerja Seks Komersial. Dengan semua unsur Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2022 terpenuhi, Terdakwa dinyatakan bersalah.

Majelis Hakim mempertimbangkan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik pemaaf maupun pemberar, dan tidak menemukan fakta yang mendukungnya. Terdakwa dinyatakan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Pidana yang dijatuhan mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum, serta masa penangkapan dan penahanan yang dikurangi dari pidana yang dijatuhan. Barang bukti berupa uang dan handphone dirampas untuk negara, sementara barang bukti lain dikembalikan kepada pemiliknya.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam hukum pidana, terdapat dua jenis alasan yang memengaruhi pertanggungjawaban: alasan pemaaf dan alasan pemberar. Alasan pemberar menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf memberikan pemaafan

kepada pelaku, meskipun mereka telah melakukan tindak pidana. Untuk pertanggungjawaban pidana, asas legalitas menjadi fundamental, menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika perbuatan yang dilakukan telah dinyatakan melawan hukum dalam undang-undang sebelumnya.

Dalam kasus Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2023/PN Tjk, terdakwa DBP Binti SD ditangkap pada 10 Februari 2023 dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Tuntutan mencakup pidana penjara selama dua tahun dan denda, serta perampasan barang bukti. Majelis hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban terdakwa sebagai subjek hukum, di mana identitasnya sudah diajukan selama persidangan, serta adanya bukti yang mengarah pada keterlibatannya dalam tindak pidana.

Jaksa Penuntut Umum, Bapak Yayan Indriana, menekankan bahwa seseorang yang dituntut harus dapat bertanggung jawab atas tindakannya, berdasarkan fakta-fakta persidangan. Pedoman dalam penyusunan surat dakwaan merujuk pada aspek-aspek seperti kejahatan yang sadis, keadaan diri pelaku, dan dampak perbuatan. Terdapat juga kondisi di mana seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, seperti dalam kasus orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa atau karena melakukan perbuatan berdasarkan paksaan atau menjalankan perintah undang-undang.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penjabaran yang penulis lakukan, adapun Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Prostitusi) Melalui Aplikasi Whatsapp berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan selama Terdakwa tidak memiliki alasan pembesar ataupun alasan pemaaf ketika melakukan kejahatannya dan dengan adanya kemampuan bertanggungjawab maka hakim dapat menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan dan perampasan barang bukti kepada negara.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperhatikan dakwaan Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis.

Saran

Berdasarkan Penjabaran yang penulis lakukan, adapun Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk mucikari melalui daring merupakan kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan di Pengadilan.
2. Pertimbangan Hakim hendaknya selain memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagai bahan edukasi dan pencegah terjadinya kejadian yang sama di Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, 2007, Hukum Pidana I, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
Amrani, Hanafi Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.
Arief. Barda Nawawi. 2001 Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Arikunto, Suharsimi, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
Chairul Huda, 2006, Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta.
Chazawi. Adami. 2008. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Hamzah, Andi, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia, Yogyakarta.
- Koeswadji, 1995, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- M. Solly Lubis, 1989, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim, Pusdiklat MA RI, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, Kejahatan Terhadap Kesusastraan Dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljalento, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1998, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. Jakarta.
- Raharjo, Agus, 2002 Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan, H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011 Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Rusianto, Agus, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1982, Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Singarimbun, Masri, dkk, 2018, Metode Penelitian Survey, : LP3ES, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2014“Pengantar Penelitian Hukum” (Cetakan 3), Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2016, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta.
- Soetrisno, 1978, “Metodologi Research”, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Sofyan, Andy dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makasar.
- Sugiyono, 2017, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta, dan R&D”, Bandung.
- Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2010, Kejahatan Mayantara (cyber crime), PT. Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, Bambang. 2002 Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Medpress Digital, Yogyakarta.

Jurnal

- Erna Dewi. 2010. Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Pranata Hukum Volume 5 Nomor 2 - Juli 2010
- Faturohman, 2022, Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Juli 2022, DOI Issue: 10.46306/rj.v2i2, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten.
- Malik, Abdul, 2019, Prostitusi Online dan Komodifikasi Tubuh, JURNAL LONTAR VOL. 7 NO.1 JANUARI-JUNI 2019, Universitas Serang Raya, Serang.
- Mursali dan Achmad Musyahid, “Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhad, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 1, Nomor 2 Mei 2020.
- Raisa Monica, Dona, Diah Gustiniati Maulani, 2013, Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusastraan, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3,September -Desember 2013, Universitas Lampung.

Wijaya, Brian Khukuh, 2015, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor.14/Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, Semarang, Jawa Tengah.

Peraturan Perundang-undangan

Dokumen Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 332/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/J-A/4/1995, tertanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)